

REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA

Fatimah Zahrah¹, Patimah¹

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: zjunaid09@gmail.com

Abstrak

Isbāt nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh *isbāt* nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi *isbāt* nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang *isbāt* nikah dan realisasi *isbāt* nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa *isbāt* nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan *isbāt* nikah dapat dilakukan secara *volunteir* dan *contentiosa*. *Isbāt* nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat

Kata Kunci: *Isbāt* Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama.

Abstract

*Confirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done *volunteir* marriage and *contentiosa*. *Isbat* integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed*

to the general public for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.

Keywords: *Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah keadilan, kepedulian, kasih sayang dan kesetaraan. Tidak hanya kesamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum Islam memberikan hak yang setara kepada setiap orang berdasarkan norma hidup yang berlaku di masyarakat. Senada dengan gagasan ini adalah pernyataan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, yaitu “*asas dan pijakan syari’at Islam adalah hikmah dan kemaslahatan dan kehidupan bermasyarakat; dan (Syari’at Islam) sebaliknya menentang segala bentuk kerusakan, kedzoliman dan kesia-siaan.*” Ini artinya, segala bentuk ketidakadilan adalah musuh utama hukum Islam. Bahkan dalam banyak ketentuan, hukum Islam sangat berpihak kepada kelompok yang lemah, tertindas. “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana memiliki tujuan tertentu. Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, selain hal tersebut perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang berupa ibadah. Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.²

Namun dalam perkawinan agama Islam memiliki dua aturan yang harus terpenuhi yaitu hukum secara undang-undang dan hukum agama Islam itu sendiri. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 6.

²Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung; Alumnus, 2001), hlm. 17.

perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus diadakan.³

Jika rukun nikah terpenuhi maka dalam pandangan hukum Islam perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang karena tidak ada bukti yang menguatkan sahnya perkawinan tersebut oleh karena itu perlu adanya pencatatan perkawinan karena merupakan bukti otentik dalam bentuk akta nikah yang merupakan syarat untuk membuat akta kelahiran bagi anak.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, baik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan yaitu sidang terpadu dengan proses menetapkan kembali perkawinan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan *Isbat* nikah.⁴

Isbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap perkawinan di bawah tangan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59.

⁴Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115.

Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.⁵ Kalau demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*).⁶ Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan..

Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan yang di*isbāt*kan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (syariat Islam), akan tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan *isbāt* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sidang *isbāt* dilakukan oleh hakim pengadilan dengan didatangkannya saksi-saksi perkawinan bagi pasangan yang melakukan permohonan *isbāt* nikah sebagai alat bukti bagi hakim untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan hanya secara agama yang nantinya akta nikahnya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *isbāt* nikah serta Kantor Urusan Agama yang mencatat dan menerbitkan akta nikah dan Kantor

⁵Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum” di Jakarta 1 Agustus 2009, hlm. 5-6.

⁶Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Pisafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 197.

Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran. Ketiga instansi inilah yang memberikan kepastian hukum baik secara agama maupun UU. Sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pentingnya setiap perkawinan sudah seharusnya memiliki akta otentik sebagai bukti hukum yang diakui oleh Negara. Hal ini penting karena perkawinan yang tidak memiliki akta nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, meskipun perkawinan itu dilakukan sah menurut agama. Selain itu, akta nikah adalah syarat bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak untuk menerbitkan akta kelahiran di Kantor Pencatatan Sipil.

B. Metode Penelitian (Bold)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Pertama, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Kedua, metode *interview* adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden melalui percakapan langsung atau berhadapan muka. Ketiga, metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat buku, undang-undang, dan sebagainya.⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pendekatan sosial/ sosiologis, yaitu pendekatan yang dilihat secara langsung fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kedua, pendekatan *normative* (syar'i), yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan masalah yang di bahas. Ketiga, pendekatan yuridis, pendekatan yang dimaksud untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*, (Jakarta: Bina Aksara,1981), hlm. 187.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A

a. *Isbāt* Nikah Bukan Terpadu

Isbāt nikah pada hakikatnya merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah bagi mereka yang belum memilikinya. Akta nikah ini menjadi penting dimiliki, karena akta nikah tersebut merupakan bukti autentik dari peristiwa pernikahan atau perkawinan. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.⁸

Sementara solusi yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang belum memiliki akta nikah adalah mereka dapat mengajukan permohonan *isbāt* nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁹

Terkait dengan pelaksanaan *isbāt* nikah, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari, yaitu Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. Dalam wawancara tersebut, Ibu Musabbihah mengatakan bahwa, “*isbāt* nikah merupakan perkara yang berbentuk permohonan (*volunteir*), namun dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi perkara gugatan (*contentiosa*)”.¹⁰

Dalam hukum acara perdata, perkara yang diajukan untuk diadili terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Perkara permohonan/ *Volunteir*;

Perkara permohonan merupakan perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, atau perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan dan pada

⁸ Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

⁹ Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁰ Musabbihah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 21 Desember 2019.

akhirnya membutuhkan penyelesaian dari pengadilan dengan memberikan penetapan.¹¹

Isbāt nikah bersifat permohonan apabila:

- a) Diajukan oleh pemohon tanpa melibatkan pihak lain sebagai termohon;
- b) Suami-istri mengajukan permohonan secara bersama-sama;
- c) Diajukan oleh suami/ istri yang ditinggal mati oleh suami/ istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia;

2) Perkara gugatan/ *Contentiosa*

Perkara gugatan merupakan perkara yang di dalamnya terdapat unsur sengketa antara para pihak yang pada akhirnya mengharuskan pengadilan untuk menyelesaikan hal tersebut dengan memberikan putusan.¹²

Isbāt nikah yang bersifat *contentiosa* apabila:

- a) Pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat;
- b) Diajukan oleh suami atau istri dengan mendudukkan suami atau istri sebagai pihak termohon;
- c) Diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut;
- d) Diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- e) Diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

b. Alasan Masyarakat Mengajukan Permohonan *Isbāt* Nikah

Di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga yang hendak memperoleh akta nikah dengan mengajukan permohonan *isbāt* nikah. Dan dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 229.

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 229.

beberapa alasan yang menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendapatkan akta nikah lewat permohonan *isbāt* nikah, yaitu:

1) Akta Kelahiran Anak

Salah satu alasan pengajuan permohonan *isbāt* nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA adalah ingin membuat akta kelahiran bagi anaknya. Dalam pasal 55 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.¹³ Dari pasal tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa akte kelahiran menjadi penting dimiliki oleh seorang anak yang lahir ke dunia dikarenakan dengan akte inilah seorang anak diakui sebagai warga Negara dan dapat diberikan hak-haknya sebagai warga Negara.

Akte kelahiran anak, menjadi sulit dimiliki apabila kedua orang tua anak tersebut tidak memiliki akte nikah yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat akte kelahiran. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada pasal 33 ayat 1 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatakan bahwa, “pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK, dan; d. KTP-el”.¹⁴

2) Hilangnya Akta Nikah

Alasan lain yang penulis temukan adalah beberapa pasangan telah kehilangan akta nikahnya dan ketika mereka mengecek salinan akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sudah tidak didapatkan lagi salinannya. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa, “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.¹⁵ Berdasarkan pasal tersebut penulis dapat mengatakan bahwa dengan

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁴ Republik Indonesia, *Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

¹⁵ Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

hilangnya akta nikah, maka hilang pula bukti autentik yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa perkawinan.

Hal yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan kembali akta nikahnya yang hilang adalah dengan mengajukan permohonan *isbāt* nikah. Hal ini sesuai dengan petunjuk Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 2 yang mengatakan bahwa, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹⁶

3) Persyaratan Pembuatan Paspor

Di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, beberapa pasangan suami istri yang penulis temui adalah pasangan yang akan menunaikan ibadah umroh dan ada pula beberapa pasangan yang akan hijrah ke negeri seberang untuk mencari pekerjaan. Yang menjadi kendala beberapa pasangan suami istri tersebut adalah dalam hal pembuatan paspor, ternyata persyaratan yang dibutuhkan adalah melampirkan akta nikah begitu pula akta kelahiran.

Hal ini dengan terang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang mengatakan bahwa: Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; Kartu keluarga; Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis; Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Surat penetapan ganti nama

¹⁶ Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.¹⁷

Inilah beberapa alasan pengajuan permohonan *isbāt* nikah yang penulis temukan di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.

c. Prosedur Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Bukan Terpadu

Lebih lanjut, penulis juga mewawancarai Bapak drs. H. Ahmad P, M.H (Hakim Anggota), untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *isbāt* nikah. Dalam wawancara tersebut bapak Ahmad mengatakan bahwa, “tata cara atau prosedur pengajuan permohonan *isbāt* nikah, tidak ada perbedaan dengan tata cara atau prosedur pengajuan permohonan dalam perkara lainnya”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa dalam prosedur pengajuan permohonan *isbāt* nikah, langkah atau tata cara pengajuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat permohonan;
 - a) Surat permohonan ini dapat dibuat sendiri, atau jika tidak mampu, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan Agama;
 - b) Melampirkan surat-surat lain yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat, dan melampirkan fotocopy KTP,
- 2) Membayar Panjar Biaya Perkara;
 - a) Apabila pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo;
 - b) Bukti dari panjar biaya perkara dapat dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara, apabila perkara telah selesai.
- 3) Menanti Panggilan Sidang;

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*.

¹⁸ Ahmad P, (59 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 28 Desember 2019.

-
- a) Pengadilan akan melakukan panggilan kepada pemohon melalui surat panggilan;
 - b) Dalam surat panggilan tersebut akan tertera hari, waktu dan tanggal pemohon diharuskan untuk hadir.
- 4) Menghadiri Persidangan;
- a) Pada persidangan pertama ini, hakim akan memeriksa identitas para pihak;
 - b) Pada sidang berikutnya dan seterusnya, hakim akan meminta pemohon untuk memberikan bukti dan menghadirkan saksi yang dapat membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah.
- 5) Putusan/ Penetapan
- a) Jika permohonan pemohon dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan *isbāt* nikah;
 - b) Salinan putusan/ penetapan dapat diambil setelah 14 hari;
- Setelah pemohon mendapatkan salinan putusan, maka pemohon dapat langsung meminta kepada KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan atau perkawinan pemohon.

2. Realisasi *Isbāt* Nikah Terpadu dalam Kaitannya dengan Penetapan Akta Nikah

a. *Isbāt* Nikah Terpadu dan Tujuannya

Isbāt nikah terpadu ini merupakan program yang dibentuk dengan pertimbangan bahwa banyak masyarakat di luar sana, terutama mereka yang kurang mampu, terkendala dalam hal biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinannya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan *isbāt* nikah terpadu ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, yaitu Bapak Drs. Ahmad P, M.H. Dalam wawancara tersebut Bapak Ahmad P mengatakan: “Kata terpadu dalam istilah *isbāt* nikah terpadu, maksudnya bahwa dalam hal pelaksanaan sidang untuk permohonan *isbāt* nikah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa unsur. Di antara pihak yang dilibatkan dalam hal ini adalah

Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA)”.¹⁹

Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 2015. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa: “Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling, untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan, dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan *isbāt* nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.²⁰

Dari pasal di atas, penulis dapat melihat bahwa ada perbedaan istilah yang digunakan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pada pengadilan Negeri menggunakan istilah pengesahan perkawinan. Sementara di Pengadilan Agama menggunakan istilah *isbāt* nikah.

Selain itu penulis juga menemukan dalam pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 2015 bahwa dalam hal sidang *isbāt* nikah terpadu ini diadakan dengan kerja sama antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada dasarnya *isbāt* nikah terpadu ini merupakan gabungan dari sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan agama, layanan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan layanan keliling pembuatan akta lahir yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sehingga dengan adanya pelayanan terpadu ini, pasangan suami istri yang mengajukan permohonan *isbāt* nikah, selain mendapatkan penetapan terhadap

¹⁹ Ahmad P, (59 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 24 Desember 2019.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

status perkawinannya dari pengadilan agama, juga mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penulis mewawancarai Bapak Muhammad Laode Nurad salah seorang warga pemohon *isbāt* nikah terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, beliau mengatakan bahwa: “*Isbāt* nikah terpadu ini sangat membantu karena jika ingin langsung menyelesaikan *isbāt* nikah ini ke Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal, menghabiskan biaya yang cukup banyak”.²¹

Isbāt nikah terpadu juga merupakan program yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2015, yang mengatakan bahwa: Pelayanan terpadu bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
- 2) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²²

b. Perbedaan *Isbāt* Nikah Terpadu dan *Isbāt* Nikah Bukan Terpadu

Pada dasarnya pelaksanaan *isbāt* nikah terpadu sama dengan *isbāt* nikah bukan terpadu. Untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan *isbāt* nikah terpadu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. (Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kendari Kelas II A), dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: ”pelaksanaan *isbāt* nikah terpadu memiliki beberapa perbedaan dengan *isbāt* nikah tidak terpadu, perbedaan tersebut dari segi tempat

²¹ Muhammad Laode Nurad, (44 tahun), Warga/ Pemohon Isbat Nikah Terpadu, *Wawancara*, Kendari, 24 Desember 2019.

²² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

pelaksanaannya, biaya pelaksanaan dan juga dari hakim yang memberikan penetapan”.²³

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara *isbāt* nikah terpadu dan *Isbāt* nikah tidak terpadu adalah sebagai berikut:

1) Tempat

Untuk *isbāt* nikah bukan terpadu, sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan perkara *isbāt* nikah. Sementara *isbāt* nikah terpadu dilaksanakan di luar Pengadilan Agama, dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat.²⁴ Namun untuk di Pengadilan Agama Kendari Kelas II A, sidang *isbāt* nikah terpadu, biasanya dilaksanakan di Balai Kota atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2) Pelaksanaan

Sidang *isbāt* nikah bukan terpadu dilaksanakan oleh hakim majelis, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sementara untuk sidang *isbāt* nikah terpadu dilaksanakan oleh hakim tunggal. Hal ini dapat dilihat penjelasannya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (4), yang menjelaskan bahwa, “pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal”.²⁵

Selain itu pelaksanaan *isbāt* nikah terpadu ini dilaksanakan 3 (tiga) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, selaku hakim

²³ Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 24 Desember 2019.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, beliau mengatakan bahwa: “Sidang terpadu ini dilaksanakan 3 (kali) dan terkadang sampai 4 (empat) kali, tergantung dari anggaran yang disediakan dari pemerintah”.²⁶

Lebih lanjut Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H, mengatakan, ”perkara *isbāt* nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu adalah perkara *isbāt* nikah bersifat *voluntair*”.²⁷ Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 12 ayat (1), yang mengatakan bahwa: “Perkara *isbāt* nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam pelayanan terpadu adalah perkara *isbāt* nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*)”.²⁸

Apabila masyarakat hendak mengajukan *isbāt* nikah dengan bentuk *contentiosa*, maka permohonan *isbāt* nikah tersebut tidak bisa diselesaikan lewat sidang *isbāt* nikah terpadu. Hal ini dikarenakan dalam *isbāt* nikah yang bersifat *contentiosa* banyak pihak yang dilibatkan untuk hadir dan membutuhkan produk hukum berupa putusan. Sementara konsep dari *isbāt* nikah terpadu adalah tidak ada pihak lain yang dilibatkan, dan produk hukum yang dihasilkan adalah penetapan.

3) Biaya pelaksanaan

Biaya pelaksanaan *isbāt* nikah bukan terpadu berasal dari dana pribadi si pemohon. Dalam arti bahwa biaya transportasi menuju ke Pengadilan Agama Kendari Kelas IA dan biaya perkara ditanggung oleh si pemohon. Sementara untuk *isbāt* nikah terpadu biaya pelayanannya terdiri atas 2 komponen, yaitu: Biaya perkara dan Biaya perjalanan dan operasional.

Penjelasan mengenai 2 hal ini dapat dilihat secara langsung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3, sebagai berikut: Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari: a. Biaya perkara dan b. Biaya

²⁶ Musabbihah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 21 Desember 2019.

²⁷ Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 24 Desember 2019.

²⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling; Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat pelayanan terpadu; Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya rincian biaya di atas, penulis menilai bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pasangan suami istri yang hendak mengajukan permohonan *isbāt* nikah terpadu lebih murah. Hal ini dikarenakan pihak pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal untuk menuju ke Pengadilan Agama Kendari Kelas I A. Begitu pula pasangan suami istri tidak perlu membayar biaya operasional pelayanan sidang *isbāt* nikah terpadu.

c. Prosedur *Isbāt* Nikah Terpadu

Tujuan akhir dari *isbāt* nikah terpadu ini adalah untuk memberikan akta nikah kepada para pemohon, memberikan salinan penetapan *isbāt* nikah dan akta kelahiran. Namun semua itu diperoleh setelah melalui semua prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan prosedur *isbāt* nikah terpadu ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, yaitu Bapak Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. Beliau mengatakan bahwa, “*isbāt* nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A telah dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure*”.²⁹

Standard Operating Procedure (SOP) yang dimaksud oleh hakim di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kemenag, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati, Wali Kota dan Instansi terkait;

²⁹ Muh. Iqbal (61 tahun), Hakim Pengadilan Agama Kendari, *Wawancara*, Kendari, 24 Desember 2019.

- 2) Membuat SK tentang tempat dan jadwal/ waktu pelaksanaan pelayanan terpadu;
- 3) Menerima dan menyeleksi berkas permohonan *isbāt* nikah;
- 4) Menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa permohonan *isbāt* nikah;
- 5) Menunjuk Panitera Pengganti dan Jusu Sita Pengganti;
- 6) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);
- 7) Mengumumkan permohonan *isbāt* nikah pada papan pengumuman pengadilan;
- 8) Memanggil/ mengumumkan kepada para pemohon *isbāt* nikah untuk hadir pada tempat dan waktu pelaksanaan pelayanan terpadu;
- 9) Menyiapkan sarana sidang pelayanan terpadu;
- 10) Membuat penetapan *isbāt* nikah;
- 11) Membuat salinan penetapan *isbāt* nikah dan menyerahkannya kepada pemohon untuk didaftarkan ke KUA guna mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Membuat laporan pelayanan terpadu.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa *isbāt* nikah pada hakikatnya merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah. *Isbāt* nikah ini dapat berbentuk permohonan (*volunteir*), namun dalam kondisi tertentu dapat pula berbentuk perkara gugatan (*contentiosa*)". Beberapa alasan masyarakat mengajukan permohonan *isbāt* nikah di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hilangnya akta nikah dan persyaratan pembuatan paspor.

Pada dasarnya *isbāt* nikah terpadu ini merupakan realisasi dari kerja sama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Isbāt* nikah terpadu dan *isbāt* nikah bukan terpadu dapat dibedakan dari segi tempat; pelaksanaan dan biaya pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini pula, penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama, utamanya Pengadilan Agama Kendari Kelas I A dan instansi lain yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya agar menjadikan program pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Kendari Kelas I A dan instansi yang terkait sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman dan Syahrani. *Maslah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung; Penerbit Alumni, 2001.

Anshor, Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga. *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.

Al-Quran dan Terjemahannya, *Al-Jumānatul Ali Yayasan Penerjemah Al-Quran/ Penafsir Kementerian Agama*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

Arkuntoro, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1981.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Pisafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta, 2010.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; Mandar Maju, 2007.

Hafsh, Abu bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*. Pustaka Ibnu Katsir: Bogor, 2008.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* Terj. Al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Kementertian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Mikhraj Khasanah Ilmu, 2014.

Kementerian Agama RI. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocce*. Jakarta: Gaung Persada 2016.

Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Moleang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perih Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1978.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ridwan, Muhammad Shaleh *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Ilham, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A". Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama

Fatimah Zahrah, Patimah

Riswan, Muhammad “Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”. Skripsi. Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Websites

Pengadilan Agama Kendari. *Situs Resmi Pengadilan Agama Kendari*. <http://www.pa-kendari.go.id/pages/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-kendari>. Diakses 29 Desember 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*

Republik Indonesia. *Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.